UUD 45

Makna bagi Indonesia

a. Sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan
b. Sumber cita hukum danmoral
c. Mengandung nilai universal
d. Mengandung nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat

Sifat

Supel
Memuat aturan aturan pokok bagi penyelenggaraan negara

Rigid
Hukum tertinggi dibanding peraturan lain dan memerlukan cara khusus untuk merubah

Tertulis
Tersantum jelas dan menjadi sumber hukum yg mengikat

Singkat
Memuat aturan aturan pokok bagi penyelenggaraan negara

Konstitusi

Tertulis
Perundang-undangan

Tidak Tertulis
Kebiasaan

Dapat Diubah
UUD NRI 1945

Tidak Dapat Diubah

"suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara berdiri."

Kedudukan Pembukaan

Inti dari pikiran/gagasan para pendiri bangsa
merupakan hasil perjuangan dari para pendiri negara Indonesia dalam upaya memberikan landasan yang kokoh.

Preambul yang lengkap
memenuhi unsur unsur politik religius, moral dan mengandung ideologi Pancasila

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
Ditetapkan dalam Tap MPR No. III/MPR/1998, bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 dipandang sudah final.

- Dasar tujuan umum dan tujuan khusus.
- Asas Kerohanian Negara
- Dasar ketentuan pembentukan UUD NRI 1945.

Alasan MPR tidak mengubah Pembukaan UUD
a. Memuat dasar filosofis dan normatif yg mendasari seluruh pasal.
b. Mengandung *staatsidee* berdiri NKRI, tujuan negara

Sistematika

Pasal-Pasal
1) 16 bab — 21 bab
2) 37 pasal — 73 pasal
3) 49 ayat — 170 ayat
4) 4 ps Aturan Peralihan
   3 ps Aturan Peralihan
5) 2 ayat Aturan Tambahan
   2 pasal Aturan Tambahan

Pembukaan
Terdiri dari 4 alinea.

Makna Alinea dan Batang Tubuh

Alinea

Persatuan:
Negara yg melindungi dan meliputi segenap bangsa

Keadilan Sosial:
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yg sama

Kedaulatan Rakyat:
Adanya sistem demokrasi

Ketuhanan dan Kemanusiaan:
Bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa

Batang Tubuh

Pengaturan sistem pem:
kedudukan, tugas dan wewenang antar lembaga

Hub. negara dg negara:
berbagai bidang untuk mencapai cita-cita lindonesia

Kedudukan Peraturan

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1. UUD NRI 1945
2. Ketatapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan

Sifat dan Ciri-ciri
1. Peraturan tertulis
2. Dibentuk, dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
3. Norma Hukum
4. Mengikat secara umum

Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Apabila bertentangan dg UUD, maka akan diuji oleh MK
Apabila bertentangan dg peraturan pelaksana maka akan diuji oleh MA

Fungsi

Pengatur kekuasaan negara

Alat Penentu
penentu hak kewajiban seluruh warga negara

Alat Kontrol
pengontrol norma hukum yang rendah dan tinggi

Hukum Dasar
semua kebijakan harus dpt dipertanggungjawabkan sesuai UUD dan bermuara pd Pancasila